



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 / 494 -Disdik**

**Tentang
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/518-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA TK DAN YAYASAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HIKMAH
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al-Hikmah Muraqad Kecamatan Cibatu Nomor : 02/YAM/CBT/II/2016 tanggal 4 Februari 2016, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Al-Hikmah menjadi Taman Kanak-kanak Al-Hikmah dan dari Yayasan Kasih Ibu menjadi Yayasan Al-Hikmah Muraqad.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor : 421.1/41-UPTD Pend/2016 tanggal 9 Februari 2016;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Cibatu Nomor : 421/38-Kesra tanggal 9 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan Al-Hikmah Muraqad**
Alamat Penyelenggara : Kp. Ciseupan Rt 02/Rw 04 Ds. Sindang Suka Kec. Cibatu
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : **TK AL-HIKMAH**
Alamat Lembaga : Kp. Ciseupan Rt 02/Rw 04 Desa Sindang Suka Kec. Cibatu Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal 17 Februari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004